



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALYCIUS HENDRY, TJIU, bertempat tinggal di Jalan Petanang, Nomor 1228, RT 017/05, Kelurahan 20 Ilir D I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jus Sunardi Irawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum serta Asisten Advokat pada Kantor Hukum Jus Sunardi & *Partners*, berkantor di Ruko Raffles Hill, Jalan Raya Transyogi Cibubur, Cimanggis, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

SOEMIATY, bertempat tinggal di Jalan Petanang, Nomor 1228, RT 017/05, Kelurahan 20 Ilir D I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Untung, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Untung & *Partners*, berkantor di Jalan Merbau, Nomor 5, RT 20, RW 05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persero, kelua dari perseroan dan perubahan Anggaran Dasar CV Mitra Lestari Nomor 76 tanggal 23 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Heniwati Ridwan, S.H., di Palembang, *juncto* Perjanjian Jual Beli Kebun Terawas Indah Estate tanggal 8 April 2006 oleh PT Dwi Rekso Usaha Perkasa pada Mitra Lestari (Alycius Hendry), *juncto* Berita Acara Serah Terima Kebun oleh PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, seluas 327,4 Ha (tiga ratus dua puluh tujuh koma empat hektar), maka 327,4 Ha (tiga ratus dua puluh tujuh koma empat hektar) (100%) : 2 = 163,7 Ha (50%), maka untuk Penggugat seluas 163,7 Ha (50%) dan untuk Tergugat seluas 163,7 Ha (50%);

5. Saham atas nama Tergugat di PT Sumber Buana Jaya Propertindo, berkedudukan di Palembang, sebanyak 25% (dua puluh lima persen) setara dengan 75 (tujuh puluh lima) lembar saham atas nama Alycius Hendry berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, PT Sumber Buana Jaya Propertindo Nomor 32 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Juhaidi, S.H., di Palembang, maka dengan demikian untuk 75 (tujuh puluh lima) lembar saham : 2 = 37,5 lembar saham, maka untuk Penggugat 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) lembar saham dan untuk Tergugat 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) lembar saham;

B. Harta tidak bergerak, meliputi:

- a. Tanah dan bangunan rumah toko (ruko) yang berada di Kota Palembang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah dan bangunan rumah toko dengan pembagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Untuk Tergugat, rumah toko yang terletak di Jalan Brigjen. Hasan Kasim, Ruko B-88, Nomor 2, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, Sertifikat Hak Milik Nomor 3689, Surat Ukur tanggal 8 Agustus 2007, Nomor 192/B.Sangkal/2007, luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Alycius Hendry, Akta Jual Beli Nomor 848/37/Kalidoni/2007, tanggal 9 November 2007, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatasan dengan Toko TJ's Baby Store,
- sebelah barat berbatasan dengan Ruko Hendry Purba,
 - sebelah timur berbatasan dengan Jalan Brigjen. Hasan Kasim;
2. Untuk Tergugat, rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Bambang Utoyo, Nomor 7, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Sertifikat Hak Milik Nomor 5523, Surat Ukur tanggal 2 April 2004, Nomor 55/2 Ilir/2004, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi) atas nama Alycius Hendry, Akta Jual Beli Nomor 9/4/IT.I/2008 tanggal 25 Januari 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Bambang Utoyo,
 - sebelah utara berbatasan dengan Asrama Polisi,
 - sebelah barat berbatasan dengan Toko Wawan Motor,
 - sebelah timur berbatasan dengan Toko Kodak *Express*;
3. Untuk Penggugat, 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya, yang telah digabung menjadi satu terdiri dari 2 (dua) sertifikat hak milik yang terletak di Jalan Petanang, Nomor 1227 dan Nomor 1228, RT 017/005, Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 279, Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1996, Nomor 4911/1996, luas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Ernawati H. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor CLPC.PLG.LDD/0282/PKGM/2005 tanggal 23 September 2005 (belum dibalik nama) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 280, Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1996, Nomor 4912/1996, luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry, Akta Jual Beli Nomor 1022/402/IT.I/1997, tanggal 19 Agustus 1997, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah selatan berbatasan dengan *showroom* Saka Pratama Auto,
 - sebelah utara berbatasan dengan Rumah Makan Oplet Ijo,
 - sebelah barat berbatasan dengan Jalan Petanang,
 - sebelah timur berbatasan dengan Hak Milik Nomor 441, Gambar Situasi Nomor 4917/1996;

Halaman 4 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah *Paramount Lakes* Serpong, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten terdiri dari 2 (dua) unit, maka untuk Penggugat 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah dan untuk Tergugat 1 (satu) unit tanah dan bangunan dengan pembagian sebagai berikut:

1. Untuk Penggugat, rumah di Jalan Samara, Nomor 11/16, Samara *Village* Volga, Wilayah *Paramount Lakes* Serpong, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, luas 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi), Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 426/PLD/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, sertifikat masih di PT *Paramount Land Development* karena masih kredit pemilikan rumah (KPR);
2. Untuk Tergugat, rumah di Jalan Samara Nomor 11/12, Samara *Village* Volga, Wilayah *Paramount Lakes* Serpong, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, luas 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi), Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 425/PLD/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, sertifikat masih di PT *Paramount Land Development* karena masih kredit pemilikan rumah (KPR);
- c. Apartemen dan rumah di Komplek *Bizpoint Modern Multi Business* terdiri dari 4 (empat) unit, maka untuk Penggugat 2 (dua) unit dan untuk Tergugat 2 (dua) unit dengan pembagian sebagai berikut:
 1. Untuk Penggugat, *Apartement* Mediterania Garden Residences 2 d Jalan S. Parman, lantai 06, Nomor J/06/JB, Blok J, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 8237/V/J, Gambar Denah tanggal 26 Oktober 2010, Nomor 7237/2010, luas 41,2 m² (empat puluh satu koma dua meter persegi) atas nama Alycius Hendry, Akta Jual Beli Nomor 248/ 2012, tanggal 10 Desember 2012;
 2. Untuk Penggugat, *Apartement* di *Singapore*, 59 Ang Mo Kio Avenue 8#23-10, *Centro Residences*, Type B6 Area 81 sqm *Deed of Assignment* SPME112113 HLCH date 31 October 2011, *Certificate of Stamp Duty* 053013-01SA1-1-032141611 date 17/01/2011, karena anak Penggugat dan Tergugat bernama

Halaman 5 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan melanjutkan pendidikan tinggi di Singapura;
3. Untuk Tergugat, Apartemen di Malaysia, Kota Kuala Lumpur "The Veo" *Bearing Provisional address* Nomor A-18-3A (*type* B1), *Storey* Nomor 18, *Building Tower A*, luas 1,442, *Square Feet*. Desa Melawati *Phase DMBC4*, *Sale and Purchase Agreement* tanggal 29-11-2013, *Notice of Loan Differential Amount*, tanggal 30-05-2014, *Official Receipt* tanggal 13-12-2013, sertifikat masih ada pada *Sime Darby Melawati Development Sdn.Bhd*, Malaysia karena masih dalam masa kredit;
 4. Untuk Tergugat, rumah di Komplek *Bizpoint Modern Multi Business* unit Eindhoven Nomor 15, terletak di Jalan Raya Pemda, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 0160/BP/KSJ/IV/2014, tanggal 3 April 2014, sertifikat masih di PT Kwarta Sejahtera Jaya karena masih kredit pemilikan rumah (KPR);
- d. Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Banyuasin, karena terdiri dari 2 (dua) bidang, maka untuk Penggugat 1 (satu) bidang dan untuk Tergugat 1 (satu) bidang dengan pembagian sebagai berikut:
1. Untuk Penggugat, Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Desa Sungai Dua, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Soemiaty (Penggugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Yuyun,
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah David N,
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mail dan Respondi,
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Nurhayati;
 2. Untuk Tergugat, Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Desa Sungai Dua, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Alycius Hendry (Tergugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah A. Rahman Adenan dan Nurhayati,
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Respondi,
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu,
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Manaf;

Halaman 6 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sejarah terdiri dari 23 (dua puluh tiga) bidang, untuk Penggugat 11 bidang dan untuk Tergugat 12 bidang dengan pembagiannya sebagai berikut:

Untuk Tergugat:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4865/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 123/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4859/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 117/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 4846/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 104/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00018/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 18/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 00003/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 03/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 18.997 m² (delapam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 00008/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 08/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 19.300 m² (sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 00030/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 29/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007, luas 19.500 m² (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 00021/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 20/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007, luas

Halaman 7 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 00026/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 25/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007, luas 13.395 m² (tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Talang Pangeran, Surat Ukur Nomor 25/Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007, luas 19.940 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 264/Talang Pangeran, Surat Ukur Nomor 45/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007, luas 19.940 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 265/Talang Pangeran, Surat Ukur Nomor 46/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007, luas 19.950 m² (sembilan belas sembilan ratus lima puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;

Untuk Penggugat:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4844/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 102/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Soemiaty;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4882/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 140/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Soemiaty;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 4862/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 120/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Soemiaty;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00015/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 15/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Soemiaty;

Halaman 8 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 17/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Soemiaty;

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 00026/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 26/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Soemiaty;

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 00029/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 28/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007, luas 19.335 m² (sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Soemiaty;

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 00016/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 15/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007, luas 19.500 m² (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama Soemiaty;

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 00014/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 13/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 atas nama Soemiaty;

10. Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Talang Pangeran, Surat Ukur Nomor 41/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 atas nama Soemiaty;

11. Sertifikat Hak Milik Nomor 238/Talang Pangeran, Surat Ukur Nomor 19/Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007 atas nama Soemiaty;

f. Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Kecamatan BKL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan terdiri dari 103 (seratus tiga) bidang, maka untuk Penggugat 51 (lima puluh satu) bidang dan untuk Tergugat 52 (lima puluh dua) bidang dengan pembagian sebagai berikut:

Untuk Penggugat:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 43/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 17.865 m² (tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Soemiaty;

Halaman 9 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Putusan Nomor 432/Desa Suka Merindu 2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Soemiati;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 432/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 85/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.765 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Soemiati;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 443/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 96/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soemiati;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 368/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 21/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soemiati;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 414/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 67/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yofin Chitra;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 418/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 71/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yofin Chitra;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 73/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yofin Chitra;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 422/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 75/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yofin Chitra;
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor 424/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 77/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 17.350 m² (tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) atas nama Yofin Chitra;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 89/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yofin Chitra;

Halaman 10 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 9/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Rika;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 352/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 05/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Rika;
 14. Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 13/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.340 m² (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) atas nama Rika;
 15. Sertifikat Hak Milik Nomor 363/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 16/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Rika;
 16. Sertifikat Hak Milik Nomor 403/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 56/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Rika;
 17. Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 12/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Sina;
 18. Sertifikat Hak Milik Nomor 423/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 76/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Sina;
 19. Sertifikat Hak Milik Nomor 416/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 69/Suka Merindu.2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;
 20. Sertifikat Hak Milik Nomor 419/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 72/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;

Halaman 11 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Nomor 92/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 439/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 92/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;
 23. Sertifikat Hak Milik Nomor 392/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 45/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.830 m² (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Rasmadi;
 24. Sertifikat Hak Milik Nomor 369/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 22/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Rasmadi;
 25. Sertifikat Hak Milik Nomor 373/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 26/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.780 m² (delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Rasmadi;
 26. Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 31/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Rasmadi;
 27. Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 48/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.505 m² (sembilan belas ribu lima ratus lima meter persegi) atas nama Rasmadi;
 28. Sertifikat Hak Milik Nomor 437/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 90/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Rasmadi;
 29. Sertifikat Hak Milik Nomor 351/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 04/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Mariani;

Halaman 12 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 09/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Mariani;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 355/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 08/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Mariani;
 32. Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 20/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Mariani;
 33. Sertifikat Hak Milik Nomor 397/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 50/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Mariani Juliana;
 34. Sertifikat Hak Milik Nomor 399/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 52/Suka Merindu/2005 tanggal 25 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tati Asmirat;
 35. Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 79/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Armainah;
 36. Sertifikat Hak Milik Nomor 759/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 263/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yeni Kartika;
 37. Sertifikat Hak Milik Nomor 760/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 264/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Heriana;
 38. Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 265/Rejosari/2006 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Andri Simanungkalit;
 39. Sertifikat Hak Milik Nomor 762/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 266/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Husni Tanjung;

Halaman 13 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- putusan Nomor 267/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Demani Ompu Sungu;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 268/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Andrew Simanungkalit;
 42. Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 269/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Hasoloan. S;
 43. Sertifikat Hak Milik Nomor 766/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 270/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Antonius Lumbun Raja;
 44. Sertifikat Hak Milik Nomor 767/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 271/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Rosniawati Bangun;
 45. Sertifikat Hak Milik Nomor 768/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 272/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Nurdin Siahaan;
 46. Sertifikat Hak Milik Nomor 769/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 273/Rejosari/2005 tanggal 273/Rejosari/2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Desing John Bangun;
 47. Sertifikat Hak Milik Nomor 430/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 83/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Susilowati;
 48. Sertifikat Hak Milik Nomor 356/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 09/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Zulkipli;
 49. Sertifikat Hak Milik Nomor 419/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 72/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;

Halaman 14 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 4/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;

51. Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 27/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.600 m² (sembilan belas ribu enam ratus meter persegi) atas nama Sakyan;

Untuk Tergugat:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 411/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 64/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.820 m² (delapan belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 421/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 74/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 371/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 24/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 393/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 46/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Felix Choureman;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 396/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 49/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 17.700 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Felix Choureman;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 410/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 63/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 14.760 m² (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) atas nama Felix Choureman;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 364/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 17/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas

Halaman 15 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) atas nama Felix Choureman;

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 372/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 25/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 17.980 m² (tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Felix Choureman;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 386/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 39/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Sakyan;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 27/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.600 m² (sembilan belas ribu enam ratus meter persegi) atas nama Sakyan;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 427/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 80/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Sakyan;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 438/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 91/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Sakyan;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 07/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Suliana;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 357/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 10/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Suliana;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 398/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 51/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Suliana;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 400/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 53/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² atas nama Suliana;

Halaman 16 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Nomor 9/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Suliana;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 435/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 88/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Suliana;
 19. Sertifikat Hak Milik Nomor 379/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 32/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Santoso;
 20. Sertifikat Hak Milik Nomor 433/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 86/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Santoso;
 21. Sertifikat Hak Milik Nomor 394/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 47/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.300 m² (sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Santoso;
 22. Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 34/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama M. Kasim;
 23. Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 35/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama M. Kasim;
 24. Sertifikat Hak Milik Nomor 389/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 42/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.995 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama M. Kasim;
 25. Sertifikat Hak Milik Nomor 407/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 60/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.830 m² (delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama M. Kasim;

Halaman 17 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Nomor 29/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama M. Kasim;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 387/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 40/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Susilowati;
 28. Sertifikat Hak Milik Nomor 440/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 93/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.950 m² (delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atas nama Susilowati;
 29. Sertifikat Hak Milik Nomor 365/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 18/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Susilowati;
 30. Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 55/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Susilowati;
 31. Sertifikat Hak Milik Nomor 361/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 14/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Susilowati;
 32. Sertifikat Hak Milik Nomor 404/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 57/Suka Merindu /2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tati Asmirat;
 33. Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 15/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Tati Asmirat;
 34. Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 19/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Tati Asmirat;
 35. Sertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 54/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tati Asmirat;

Halaman 18 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertifikat Hak Milik Nomor 440/Desa Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Zulkipli;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 358/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 11/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Zulkipli;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 412/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 65/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.920 m² (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) atas nama Zulkipli;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 385/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 38/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Eddy;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 406/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 59/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.410 m² (delapan belas ribu empat ratus sepuluh meter persegi) atas nama Eddy;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 82/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Eddy;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 95/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.920 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) atas nama Eddy;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 62/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Eddy;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 02/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Arbainah;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 376/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 29/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas

Halaman 19 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) atas nama Arbainah;

46. Sertifikat Hak Milik Nomor 380/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 33/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Arbainah;
 47. Sertifikat Hak Milik Nomor 384/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 37/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Arbainah;
 48. Sertifikat Hak Milik Nomor 413/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 66/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Darmaji;
 49. Sertifikat Hak Milik Nomor 415/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 68/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Darmaji;
 50. Sertifikat Hak Milik Nomor 425/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 78/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 5.840 m² (lima ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Darmaji;
 51. Sertifikat Hak Milik Nomor 434/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 87/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Darmaji;
 52. Sertifikat Hak Milik Nomor 441/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 94/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Darmaji;
- g. Kebun Pohon Jati yang terletak di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir) terdiri dari 2 (dua) bidang, maka untuk Penggugat 1 (satu) bidang dan untuk Tergugat 1 (satu) bidang dengan pembagian sebagai berikut:
1. Untuk Penggugat, bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/222/Lr/1996 tanggal 12 Desember 1996, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

Halaman 20 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 594/223/Lr/1996 tanggal 12 Desember 1996,

luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

h. Untuk Penggugat, lahan tanah pertanian yang terletak di Desa Air Satan, Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 130, Surat Ukur Nomor 01/Air Satan/2006, tanggal 1 Juni 2006, luas 2.955 m² (dua ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Alycius Hendry, *juncto* Akta Pengoperan Hak Nomor 07, tanggal 6 April 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Harijanto Tjiwidjaja, S.H;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama bagian milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada angka 3 tersebut di atas dalam keadaan bebas dari beban dan kewajiban apapun;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat melanggar asas hukum *nebis in idem*;
2. Gugatan kurang pihak;
3. Gugatan kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/PN Plg tanggal 4 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Halaman 21 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Rangka Perera

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapatkan selama masa perkawinan yang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak dengan pembagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

2.1. Harta bergerak yaitu:

Saham milik Tergugat yang berada pada PT Sinar Citra Cemerlang, sebanyak 3.112.800 (tiga juta seratus dua belas ribu delapan ratus) lembar saham atas nama Tergugat setelah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memperoleh 1.556.400 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dan Tergugat memperoleh 1.556.400 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham;

Saham milik Tergugat yang berada pada Sabatini PTE. Ltd (*British Virgin Island*) Singapore yang berada dalam Perusahaan PT Sinar Citra Cemerlang sebanyak 9.089.596 (sembilan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar saham atas nama Tergugat setelah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memperoleh 4.544.798 (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dan Tergugat memperoleh 4.544.798 (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) lembar saham;

Saham atas nama Tergugat di PT Medibun Tata Nusantara, berkedudukan di Jakarta, sebanyak 50% (lima puluh persen) atau setara dengan 500 (lima ratus) lembar saham berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Medibun Tata Nusantara Nomor 13 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Sastriany Josoprawiro, S.H., di Jakarta, maka untuk Penggugat 25% (dua puluh lima persen) atau setara dengan 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dan untuk Tergugat 25% (dua puluh lima persen) atau setara dengan 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham;

Halaman 22 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saham atas nama Tergugat di PT Sumber Buana Jaya Propertindo, berkedudukan di Palembang, sebanyak 100% (seratus persen) (berupa tanah perkebunan di Terawas seluas 327,4 Ha (tiga ratus dua puluh tujuh koma empat hektar) berdasarkan akta turunan masuk sebagai persero, keluar dari perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV Mitra Lestari Nomor 76 tanggal 23 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Heniwati Ridwan, S.H., di Palembang, *juncto* Perjanjian Jual Beli Kebun Terawas Indah Estate tanggal 8 April 2006 oleh PT Dwi Rekza Usaha Perkasa pada Mitra Lestari (Alycius Hendry), *juncto* Berita Acara Serah Terima Kebun oleh PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, seluas 327,4 Ha (tiga ratus dua puluh tujuh koma empat hektar), maka $327,4 \text{ Ha (100\%)} : 2 = 163,7 \text{ Ha (50\%)}$, maka untuk Penggugat seluas 163,7 Ha (50%) dan untuk Tergugat seluas 163,7 Ha (50%);

Saham atas nama Tergugat di PT Sumber Buana Jaya Propertindo, berkedudukan di Palembang, sebanyak 25% (dua puluh lima persen) (setara dengan 75 (tujuh puluh lima)) lembar saham atas nama Alycius Hendry berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, PT Sumber Buana Jaya Propertindo Nomor 32 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Juhaidi, S.H., di Palembang, maka dengan demikian untuk 75 (tujuh puluh lima) lembar saham : 2 = 37,5 lembar saham, maka untuk Penggugat 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) lembar saham dan untuk Tergugat 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) lembar saham;

2.2. Harta tidak bergerak, meliputi:

a. Tanah dan bangunan rumah toko (ruko) yang berada di Kota Palembang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah dan bangunan rumah toko dengan pembagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- 1) Untuk Tergugat, rumah toko yang terletak di Jalan Brigjen. Hasan Kasim, Ruko B-88, Nomor 2, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sertifikat Hak Milik Nomor 3689, Surat Ukur tanggal 8 Agustus 2007, Nomor 192/B. Sangkal/2007, luas 144 m^2 (seratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Alycius Hendry, Akta Jual Beli Nomor

Halaman 23 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan berbatasan dengan pangkas rambut Ze-Jaka,
- sebelah utara berbatasan dengan Toko TJ's Baby Store,
- sebelah barat berbatasan dengan ruko Hendry Purba;
- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Brigjen. Hasan Kasim;

2) Untuk Tergugat, rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Bambang Utoyo, Nomor 7, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Sertifikat Hak Milik Nomor 5523, Surat Ukur tanggal 2 April 2004, Nomor 55/2 Ilir/2004, luas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi) atas nama Alycius Hendry, Akta Jual Beli Nomor 9/4/IT.II/2008 tanggal 25 Januari 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Bambang Utoyo,
- sebelah utara berbatasan dengan Asrama Polisi,
- sebelah barat berbatasan dengan Toko Wawan Motor,
- sebelah timur berbatasan dengan Toko Kodak *Express*;

3) Untuk Penggugat, 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya, yang telah digabung menjadi satu terdiri dari 2 (dua) sertifikat hak milik yang terletak di Jalan Petanang, Nomor 1227 dan Nomor 1228, RT 017/005, Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 279, Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1996, Nomor 4911/1996, luas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Ernawati H. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor CLPC.PLG.LDD/0282/PKGM/2005 tanggal 23 September 2005 (belum dibalik nama) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 280, Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1996, Nomor 4912/1996, luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry, Akta Jual Beli Nomor 1022/402/IT.II/1997, tanggal 19 Agustus 1997, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah selatan berbatasan dengan *showroom* Saka Pratama Auto;
- sebelah utara berbatasan dengan Rumah Makan Oplet Ijo;

Halaman 24 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ini mur berbatasan dengan Hak Milik Nomor 441,
Gambar Situasi Nomor 4917/1996;

b. Tanah dan bangunan rumah yang berada di Samara *Village* Volga, Wilayah *Paramount Lakes* Serpong, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten terdiri dari 2 (dua) unit, maka untuk Penggugat 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah dan untuk Tergugat 1 (satu) unit tanah dan bangunan dengan pembagian sebagai berikut:

1. Untuk Penggugat, rumah di Jalan Samara, Nomor 11/16, Samara *Village* Volga, Wilayah *Paramount Lakes* Serpong, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, luas 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi), Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 426/PLD/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, sertifikat masih di PT *Paramount Land Development* karena masih kredit pemilikan rumah (KPR);

2. Untuk Tergugat, rumah di Jalan Samara Nomor 11/12, Samara *Village* Volga, Wilayah *Paramount Lakes* Serpong, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, luas 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi), Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 425/PLD/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, sertifikat masih di PT *Paramount Land Development* karena masih kredit pemilikan rumah (KPR);

c. Apartemen dan rumah di Komplek *Bizpoint Modern Multi Business* terdiri dari 4 (empat) unit, maka untuk Penggugat 2 (dua) unit dan untuk Tergugat 2 (dua) unit dengan pembagian sebagai berikut:

1. Untuk Penggugat, *Apartement Mediterania Garden Residences 2* d Jalan S. Parman, lantai 06, Nomor J/06/JB, Blok J, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 8237/V/J, Gambar Denah tanggal 26 Oktober 2010, Nomor 7237/2010, luas 41,2 m² (empat puluh satu koma dua meter persegi) atas nama Alycius Hendry, Akta Jual Beli Nomor 248/ 2012, tanggal 10 Desember 2012;

Halaman 25 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avenue 8-23-10, Centro Residences, Type B6 Area 81 sqm
Deed of Assignment SPME112113 HLCH date 31 October 2011,
Certificate of Stamp Duty 053013-01SA1-1-032141611 date
17/01/2011, karena anak Penggugat dan Tergugat bernama
Daniella Aprilia lahir di Palembang pada tanggal 20 April 2000
akan melanjutkan pendidikan tinggi di Singapura;

3. Untuk Tergugat, Apartemen di Malaysia, Kota Kuala Lumpur
"The Veo" Bearing Provisional address Nomor A-18-3A (type
B1), Storey Nomor 18, Building Tower A, luas 1,442, Square
Feet. Desa Melawati Phase DMBC4, Sale and Purchase
Aggrement tanggal 29-11-2013, Notice of Loan Differential
Amount, tanggal 30-05-2014, Official Receipt tanggal 13-12-
2013, sertifikat masih ada pada Sime Darby Melawati
Development Sdn.Bhd, Malaysia karena masih dalam masa
kredit;

4. Untuk Tergugat, rumah di Komplek Bizpoint Modern Multi
Business unit Eindhoven Nomor 15, terletak di Jalan Raya
Pemda, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Akta Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Nomor 0160/BP/KSJ/IV/2014, tanggal 3
April 2014, sertifikat masih di PT Kwarta Sejahtera Jaya karena
masih kredit pemilikan rumah (KPR);

d. Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Banyuasin, karena terdiri dari
2 (dua) bidang, maka untuk Penggugat 1 (satu) bidang dan untuk
Tergugat 1 (satu) bidang dengan pembagian sebagai berikut:

1. Untuk Penggugat, Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Desa Sungai
Dua, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama
Soemiaty (Penggugat), dengan batas-batas tanah sebagai
berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Yuyun;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah David N;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mail dan Respondi;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah Nurhayati;

2. Untuk Tergugat, Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Desa Sungai
Dua, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama

Halaman 26 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah utara berbatasan dengan tanah A. Rahman Adenan dan Nurhayati;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Respendi;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah Manaf;

e. Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) bidang, untuk Penggugat 11 bidang dan untuk Tergugat 12 bidang dengan pembagiannya sebagai berikut:

Untuk Tergugat:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4865/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 123/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4859/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 117/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 4846/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 104/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00018/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 18/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 00003/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 03/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 18.997 m² (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 00008/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 08/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas

Halaman 27 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 00030/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 29/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007, luas 19.500 m² (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 00021/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 20/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007, luas 19.500 m² (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 00026/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 25/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007, luas 13.395 m² (tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Talang Pangeran, Surat Ukur Nomor 25/Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007, luas 19.940 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 264/Talang Pangeran, Surat Ukur Nomor 45/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007, luas 19.940 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 265/Talang Pangeran, Surat Ukur Nomor 46/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007, luas 19.950 m² (sembilan belas sembilan ratus lima puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;

Untuk Penggugat:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4844/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 102/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Soemiaty;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4882/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 140/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Soemiaty;

Halaman 28 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 120/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006,

luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Soemiaty;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00015/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 15/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Soemiaty;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 00017/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 17/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Soemiaty;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 00026/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 26/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Soemiaty;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 00029/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 28/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007, luas 19.335 m² (sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Soemiaty;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 00016/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 15/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007, luas 19.500 m² (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama Soemiaty;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 00014/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 13/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 atas nama Soemiaty;
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Talang Pangeran, Surat Ukur Nomor 41/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 atas nama Soemiaty;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor 238/Talang Pangeran, Surat Ukur Nomor 19/Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007 atas nama Soemiaty;
- f. Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Kecamatan BKL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan terdiri dari 103 (seratus

Halaman 29 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 52 (lima puluh dua) bidang dengan pembagian

sebagai berikut:

Untuk Penggugat:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 43/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 17.865 m² (tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Soemiati;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 70/Suka Merindu 2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Soemiati;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 432/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 85/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.765 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Soemiati;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 443/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 96/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soemiati;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 368/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 21/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soemiati;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 414/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 67/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yofin Chitra;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 418/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 71/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yofin Chitra;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 73/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yofin Chitra.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 422/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 75/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yofin Chitra;

Halaman 30 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/77/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 17.350 m² (tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) atas nama Yofin Chitra;

11. Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 89/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yofin Chitra;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 03/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Rika;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 352/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 05/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Rika;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 13/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.340 m² (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) atas nama Rika;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 363/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 16/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Rika;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 403/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 56/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Rika;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 12/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Sina;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 423/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 76/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Sina;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 416/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 69/Suka Merindu.2005 tanggal 24 Maret 2005, luas

Halaman 31 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertifikat Hak Milik Nomor 419/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 72/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 84/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 439/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 92/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 392/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 45/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.830 m² (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Rasmadi;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 369/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 22/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Rasmadi;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 373/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 26/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.780 m² (delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Rasmadi;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 31/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Rasmadi;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 48/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.505 m² (sembilan belas ribu lima ratus lima meter persegi) atas nama Rasmadi;

Halaman 32 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Surat Hak Milik Nomor 90/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Rasmadi;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 351/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 04/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Mariani;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 353/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 06/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Mariani;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 355/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 08/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Mariani;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 20/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Mariani;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 397/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 50/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Mariani Juliana;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 399/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 52/Suka Merindu/2005 tanggal 25 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tati Asmirat;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 79/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Armainah;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 759/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 263/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yeni Kartika;

Halaman 33 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Heriana;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 265/Rejosari/2006 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Andri Simanungkalit;
 39. Sertifikat Hak Milik Nomor 762/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 266/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Husni Tanjung;
 40. Sertifikat Hak Milik Nomor 763/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 267/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Demani Ompu Sungu;
 41. Sertifikat Hak Milik Nomor 764/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 268/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Andrew Simanungkalit;
 42. Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 269/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Hasoloan. S;
 43. Sertifikat Hak Milik Nomor 766/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 270/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Antonius Lumbun Raja;
 44. Sertifikat Hak Milik Nomor 767/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 271/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Rosniawati Bangun;
 45. Sertifikat Hak Milik Nomor 768/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 272/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Nurdin Siahaan;
 46. Sertifikat Hak Milik Nomor 769/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 273/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Desing John Bangun;
 47. Sertifikat Hak Milik Nomor 430/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 83/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Susilowati;

Halaman 34 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ukr Nomor 09/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Zulkipli;

49. Sertifikat Hak Milik Nomor 419/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 72/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 84/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 27/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.600 m² (sembilan belas ribu enam ratus meter persegi) atas nama Sakyan;

Untuk Tergugat:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 411/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 64/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.820 m² (delapan belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 421/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 74/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 371/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 24/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 393/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 46/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Felix Choureman;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 396/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 49/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas

Halaman 35 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sertifikat Hak Milik Nomor 410/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 63/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 14.760 m² (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) atas nama Felix Choureman;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 364/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 17/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Felix Choureman;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 372/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 25/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 17.980 m² (tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Felix Choureman;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 386/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 39/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Sakyan;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 27/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.600 m² (sembilan belas ribu enam ratus meter persegi) atas nama Sakyan;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 427/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 80/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Sakyan;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 438/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 91/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Sakyan;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 07/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Suliana;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 357/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 10/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) atas nama Suliana;

15. Sertifikat Hak Milik Nomor 398/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 51/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Suliana;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 400/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 53/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² atas nama Suliana;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 405/Desa Suka Merindu, surat ukur Nomor 58/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Suliana;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 435/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 88/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Suliana;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 379/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 32/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Santoso;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 433/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 86/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Santoso;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 394/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 47/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.300 m² (sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Santoso;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 34/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama M. Kasim;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 35/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama M. Kasim;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 389/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 42/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas

Halaman 37 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (persegi) atas nama M. Kasim;

25. Sertifikat Hak Milik Nomor 407/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 60/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.830 m² (delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama M. Kasim;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 375/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 28/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama M. Kasim;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 387/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 40/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Susilowati;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 440/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 93/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.950 m² (delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atas nama Susilowati;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 365/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 18/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Susilowati;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 55/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Susilowati;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 361/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 14/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Susilowati;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 404/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 57/Suka Merindu /2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tati Asmirat;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 15/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Tati Asmirat;

Halaman 38 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Hak Milik Nomor 19/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Tati Asmirat;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 54/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tati Asmirat;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 428/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 81/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Zulkipli;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 358/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 11/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Zulkipli;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 412/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 65/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.920 m² (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) atas nama Zulkipli;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 385/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 38/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Eddy;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 406/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 59/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.410 m² (delapan belas ribu empat ratus sepuluh meter persegi) atas nama Eddy;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 82/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Eddy;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 95/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.920 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) atas nama Eddy;

Halaman 39 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukr Nomor 62/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Eddy;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 02/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Arbainah;
 45. Sertifikat Hak Milik Nomor 376/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 29/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Arbainah;
 46. Sertifikat Hak Milik Nomor 380/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 33/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Arbainah;
 47. Sertifikat Hak Milik Nomor 384/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 37/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Arbainah;
 48. Sertifikat Hak Milik Nomor 413/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 66/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Darmaji;
 49. Sertifikat Hak Milik Nomor 415/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 68/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Darmaji;
 50. Sertifikat Hak Milik Nomor 425/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 78/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 5.840 m² (lima ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Darmaji;
 51. Sertifikat Hak Milik Nomor 434/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 87/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Darmaji;
 52. Sertifikat Hak Milik Nomor 441/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 94/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Darmaji;

Halaman 40 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir) terdiri dari 2 (dua) bidang, maka untuk Penggugat 1 (satu) bidang dan untuk Tergugat 1 (satu) bidang dengan pembagian sebagai berikut:

1. Untuk Penggugat, bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/222/Lr/1996 tanggal 12 Desember 1996, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
2. Untuk Tergugat, bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/223/Lr/1996 tanggal 12 Desember 1996, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- h. Untuk Penggugat, lahan tanah pertanian yang terletak di Desa Air Satan, Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 130, Surat Ukur Nomor 01/Air Satan/2006, tanggal 1 Juni 2006, luas 2.955 m² (dua ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Alycius Hendry, *juncto* Akta Pengoperan Hak Nomor 07, tanggal 6 April 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Harijanto Tjiwidjaja, S.H;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama bagian milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada angka 3 tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 92/PDT/2018/PT PLG tanggal 15 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 254/Pdt.G/2017/PN Plg tanggal 4 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Yang amarnya selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapatkan selama masa perkawinan yang meliputi harta bergerak dan harta tidak

Halaman 41 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. Harta bergerak yaitu:

Saham milik Tergugat yang berada pada PT Sinar Citra Cemerlang, sebanyak 3.112.800 (tiga juta seratus dua belas ribu delapan ratus) lembar saham atas nama Tergugat setelah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memperoleh 1.556.400 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dan Tergugat memperoleh 1.556.400 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham;

Saham milik Tergugat yang berada pada Sabatini PTE. Ltd (*British Virgin Island*) Singapore yang berada dalam Perusahaan PT Sinar Citra Cemerlang sebanyak 9.089.596 (sembilan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar saham atas nama Tergugat setelah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memperoleh 4.544.798 (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dan Tergugat memperoleh 4.544.798 (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) lembar saham;

Saham atas nama Tergugat di PT Medibun Tata Nusantara, berkedudukan di Jakarta, sebanyak 50% (lima puluh persen) atau setara dengan 500 (lima ratus) lembar saham berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Medibun Tata Nusantara Nomor 13 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Sastryany Josoprawiro, S.H., di Jakarta, maka untuk Penggugat 25% (dua puluh lima persen) atau setara dengan 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dan untuk Tergugat 25% (dua puluh lima persen) atau setara dengan 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham;

Saham atas nama Tergugat di CV Mitra Lestari, berkedudukan di Palembang, sebanyak 100% (seratus persen) (berupa tanah perkebunan di Terawas seluas 327,4 Ha (tiga ratus dua puluh tujuh koma empat hektar) berdasarkan akta turunan masuk sebagai persero, keluar dari perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV Mitra Lestari Nomor 76 tanggal 23 Januari 2003 yang dibuat di

Halaman 42 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan dan Beli Kebun Terawas Indah Estate tanggal 8 April 2006 oleh PT Dwi Reksa Usaha Perkasa pada Mitra Lestari (Alycius Hendry), *juncto* Berita Acara Serah Terima Kebun oleh PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, seluas 327,4 Ha (tiga ratus dua puluh tujuh koma empat hektar), maka $327,4 \text{ Ha} (100\%) : 2 = 163,7 \text{ Ha} (50\%)$, maka untuk Penggugat seluas 163,7 Ha (50%) dan untuk Tergugat seluas 163,7 Ha (50%);

Saham atas nama Tergugat di PT Sumber Buana Jaya Propertindo, berkedudukan di Palembang, sebanyak 25% (dua puluh lima persen) (setara dengan 75 (tujuh puluh lima)) lembar saham atas nama Alycius Hendry berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, PT Sumber Buana Jaya Propertindo Nomor 32 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Juhaidi, S.H., di Palembang, maka dengan demikian untuk 75 (tujuh puluh lima) lembar saham : $2 = 37,5$ lembar saham, maka untuk Penggugat 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) lembar saham dan untuk Tergugat 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) lembar saham;

2.2. Harta tidak bergerak, meliputi:

Tanah dan bangunan rumah toko (ruko) yang berada di Kota Palembang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah dan bangunan rumah toko dengan pembagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Untuk Tergugat, rumah toko yang terletak di Jalan Brigjen. Hasan Kasim, Ruko B-88, Nomor 2, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sertifikat Hak Milik Nomor 3689, Surat Ukur tanggal 8 Agustus 2007, Nomor 192/B. Sangkal/2007, luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Alycius Hendry, Akta Jual Beli Nomor 848/37/Kalidoni/2007, tanggal 9 November 2007, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah selatan berbatasan dengan pangkas rambut Ze-Jaka,
- sebelah utara berbatasan dengan Toko TJ's Baby Store,
- sebelah barat berbatasan dengan ruko Hendry Purba;
- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Brigjen. Hasan Kasim;

a. Untuk Tergugat, rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Bambang Utoyo, Nomor 7, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II

Halaman 43 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id April 2009, Nomor 55/2 Ilir/2004, luas 154 m² (seratus lima puluh

empat meter persegi) atas nama Alycius Hendry, Akta Jual Beli Nomor 9/4/IT.I/2008 tanggal 25 Januari 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Bambang Utoyo,
- sebelah utara berbatasan dengan Asrama Polisi,
- sebelah barat berbatasan dengan Toko Wawan Motor,
- sebelah timur berbatasan dengan Toko Kodak *Express*;

b. Untuk Penggugat, 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rumah toko (ruko) yang berdiri di atasnya, yang telah digabung menjadi satu terdiri dari 2 (dua) sertifikat hak milik yang terletak di Jalan Petanang, Nomor 1227 dan Nomor 1228, RT 017/005, Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 279, Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1996, Nomor 4911/1996, luas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Ernawati H. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor CLPC.PLG.LDD/ 0282/PKGM/2005 tanggal 23 September 2005 (belum dibalik nama) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 280, Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1996, Nomor 4912/1996, luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry, Akta Jual Beli Nomor 1022/402/IT.I/1997, tanggal 19 Agustus 1997, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah selatan berbatasan dengan *showroom* Saka Pratama Auto,
- sebelah utara berbatasan dengan Rumah Makan Oplet Ijo,
- sebelah barat berbatasan dengan Jalan Petanang,
- sebelah timur berbatasan dengan Hak Milik Nomor 441, Gambar Situasi Nomor 4917/1996;

c. Tanah dan bangunan rumah yang berada di *Samara Village* Volga, Wilayah *Paramount Lakes* Serpong, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten terdiri dari 2 (dua) unit, maka untuk Penggugat 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah dan untuk Tergugat 1 (satu) unit tanah dan bangunan dengan pembagian sebagai berikut:

Halaman 44 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Untuk Penggugat, rumah di Jalan Samara Village Volga, Wilayah *Paramount Lakes* Serpong, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, luas 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi), Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 426/PLD/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, sertifikat masih di PT *Paramount Land Development* karena masih kredit pemilikan rumah (KPR);

2. Untuk Tergugat, rumah di Jalan Samara Nomor 11/12, Samara *Village Volga*, Wilayah *Paramount Lakes* Serpong, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, luas 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi), Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 425/PLD/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, sertifikat masih di PT *Paramount Land Development* karena masih kredit pemilikan rumah (KPR);

d. Apartement dan rumah di Komplek *Bizpoint Modern* Multi *Business* terdiri dari 4 (empat) unit, maka untuk Penggugat 2 (dua) unit dan untuk Tergugat 2 (dua) unit dengan pembagian sebagai berikut:

1. Untuk Penggugat, *Apartement Mediterania Garden Residences 2* d Jalan S. Parman, lantai 06, Nomor J/06/JB, Blok J, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 8237/V/J, Gambar Denah tanggal 26 Oktober 2010, Nomor 7237/2010, luas 41,2 m² (empat puluh satu koma dua meter persegi) atas nama Alycius Hendry, Akta Jual Beli Nomor 248/ 2012, tanggal 10 Desember 2012;

2. Untuk Penggugat, Apartemen di *Singapore*, 59 Ang Mo Kio Avenue 8#23-10, *Centro Residences*, Type B6 Area 81 sqm *Deed of Assignment* SPME112113 HLCH date 31 October 2011, *Certificate of Stamp Duty* 053013-01SA1-1-032141611 date 17/01/2011, karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Daniella Aprilia lahir di Palembang pada tanggal 20 April 2000 akan melanjutkan pendidikan tinggi di Singapura;

3. Untuk Tergugat, Apartemen di Malaysia, Kota Kuala Lumpur "The Veo" Bearing Provisional address Nomor A-18-3A (type

Halaman 45 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Per. Desa Melawati Phase DMBC4, Sale and Purchase Agreement tanggal 29-11-2013, Notice of Loan Differential Amount, tanggal 30-05-2014, Official Receipt tanggal 13-12-2013, sertifikat masih ada pada Sime Darby Melawati Development Sdn.Bhd, Malaysia karena masih dalam masa kredit;

4. Untuk Tergugat, rumah di Komplek *Bizpoint Modern Multi Business* unit Eindhoven Nomor 15, terletak di Jalan Raya Pemda, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 0160/BP/KSJ/IV/2014, tanggal 3 April 2014, sertifikat masih di PT Kwarta Sejahtera Jaya karena masih kredit pemilikan rumah (KPR);
- e. Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Banyuasin, karena terdiri dari 2 (dua) bidang, maka untuk Penggugat 1 (satu) bidang dan untuk Tergugat 1 (satu) bidang dengan pembagian sebagai berikut:
 1. Untuk Penggugat, Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Desa Sungai Dua, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Soemiaty (Penggugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Yuyun,
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah David N,
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mail dan Respendi,
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Nurhayati;
 2. Untuk Tergugat, Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Desa Sungai Dua, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Alycius Hendry (Tergugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah A. Rahman Adenan dan Nurhayati,
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Respendi,
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu,
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Manaf;
- f. Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) bidang, untuk Penggugat 11 bidang dan untuk Tergugat 12 bidang dengan pembagiannya sebagai berikut:

Halaman 46 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4865/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 123/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4859/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 117/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 4846/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 104/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00018/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 18/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 00003/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 03/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 18.997 m² (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 00008/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 08/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 19.300 m² (sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 00030/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 29/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007, luas 19.500 m² (sembilan belas ribu lima ratus persegi) atas nama Alycius Hendry;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 00021/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 20/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007, luas 19.500 m² (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 00026/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 25/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007, luas

Halaman 47 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Talang Pangeran, Surat Ukur Nomor 25/Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007, luas 19.940 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 264/Talang Pangeran, Surat Ukur Nomor 45/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007, luas 19.940 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 265/Talang Pangeran, Surat Ukur Nomor 46/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007, luas 19.950 m² (sembilan belas sembilan ratus lima puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;

Untuk Penggugat:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4844/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 102/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Soemiaty;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4882/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 140/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Soemiaty;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 4862/Desa Tanjung Seteko, Surat Ukur Nomor 120/Tg.Seteko/2006 tanggal 7 Juni 2006, luas 19.720 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) atas nama Soemiaty;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00015/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 15/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Soemiaty;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 00017/Desa Palem Raya, Surat Ukur Nomor 17/Palem Raya/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Soemiaty;

Halaman 48 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor 661/Pdt/2020 tanggal 3 Oktober 2020, luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Soemiati;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 00029/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 28/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007, luas 19.335 m² (sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Soemiati;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 00016/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 15/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007, luas 19.500 m² (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama Soemiati;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 00014/Desa Pulau Negara, Surat Ukur Nomor 13/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 atas nama Soemiati;
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Talang Pangeran, Surat Ukur Nomor 41/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 atas nama Soemiati;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor 238/Talang Pangeran, Surat Ukur Nomor 19/Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007 atas nama Soemiati;
- g. Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Kecamatan BKL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan terdiri dari 103 (seratus tiga) bidang, maka untuk Penggugat 51 (lima puluh satu) bidang dan untuk Tergugat 52 (lima puluh dua) bidang dengan pembagian sebagai berikut:
- Untuk Penggugat:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 43/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 17.865 m² (tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Soemiati;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 70/Suka Merindu 2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Soemiati;

Halaman 49 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 99/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.765 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Soemiati;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 443/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 96/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soemiati;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 368/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 21/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soemiati;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 414/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 67/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yofin Chitra;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 418/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 71/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yofin Chitra;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 73/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yofin Chitra.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 422/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 75/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yofin Chitra;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 424/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 77/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 17.350 m² (tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) atas nama Yofin Chitra;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 89/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yofin Chitra;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 03/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Rika;

Halaman 50 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 9/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Rika;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 13/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.340 m² (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) atas nama Rika;
 15. Sertifikat Hak Milik Nomor 363/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 16/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Rika;
 16. Sertifikat Hak Milik Nomor 403/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 56/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Rika;
 17. Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 12/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Sina;
 18. Sertifikat Hak Milik Nomor 423/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 76/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Sina;
 19. Sertifikat Hak Milik Nomor 416/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 69/Suka Merindu.2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;
 20. Sertifikat Hak Milik Nomor 419/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 72/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;
 21. Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 84/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;

Halaman 51 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Nomor 2/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 392/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 45/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.830 m² (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Rasmadi;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 369/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 22/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Rasmadi;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 373/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 26/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.780 m² (delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Rasmadi;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 31/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Rasmadi;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 48/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.505 m² (sembilan belas ribu lima ratus lima meter persegi) atas nama Rasmadi;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 437/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 90/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Rasmadi;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 351/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 04/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Mariani;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 353/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 06/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Mariani;

Halaman 52 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 9/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Mariani;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 20/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Mariani;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 397/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 50/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Mariani Juliana;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 399/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 52/Suka Merindu/2005 tanggal 25 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tati Asmirat;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 79/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Armainah;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 759/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 263/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Yeni Kartika;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 760/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 264/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Heriana;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 265/Rejosari/2006 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Andri Simanungkalit;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 762/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 266/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Husni Tanjung;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 763/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 267/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Demani Ompu Sangu;

Halaman 53 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Andrew Simanungkalit;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 269/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Hasoloan. S;
 43. Sertifikat Hak Milik Nomor 766/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 270/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Antonius Lumbun Raja;
 44. Sertifikat Hak Milik Nomor 767/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 271/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Rosniawati Bangun;
 45. Sertifikat Hak Milik Nomor 768/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 272/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Nurdin Siahaan;
 46. Sertifikat Hak Milik Nomor 769/Desa Rejosari, Surat Ukur Nomor 273/Rejosari/2005 tanggal 273/Rejosari/2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Desing John Bangun;
 47. Sertifikat Hak Milik Nomor 430/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 83/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Susilowati;
 48. Sertifikat Hak Milik Nomor 356/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 09/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Zulkipli;
 49. Sertifikat Hak Milik Nomor 419/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 72/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;
 50. Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 84/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Titin Suhariyanti;
 51. Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 27/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas

Halaman 54 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

Untuk Tergugat:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 411/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 64/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.820 m² (delapan belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 421/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 74/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 371/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 24/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Alycius Hendry;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 393/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 46/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Felix Choureman;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 396/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 49/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 17.700 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Felix Choureman;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 410/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 63/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 14.760 m² (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) atas nama Felix Choureman;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 364/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 17/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Felix Choureman;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 372/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 25/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 17.980 m² (tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Felix Choureman;

Halaman 55 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 9/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Sakyan;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 27/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.600 m² (sembilan belas ribu enam ratus meter persegi) atas nama Sakyan;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor 427/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 80/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Sakyan;
 12. Sertifikat Hak Milik Nomor 438/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 91/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Sakyan;
 13. Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 07/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Suliana;
 14. Sertifikat Hak Milik Nomor 357/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 10/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Suliana;
 15. Sertifikat Hak Milik Nomor 398/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 51/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Suliana;
 16. Sertifikat Hak Milik Nomor 400/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 53/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² atas nama Suliana;
 17. Sertifikat Hak Milik Nomor 405/Desa Suka Merindu, surat ukur Nomor 58/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Suliana;
 18. Sertifikat Hak Milik Nomor 435/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 88/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Suliana;

Halaman 56 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Nomor 92/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Santoso;
 20. Sertifikat Hak Milik Nomor 433/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 86/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Santoso;
 21. Sertifikat Hak Milik Nomor 394/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 47/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.300 m² (sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Santoso;
 22. Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 34/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama M. Kasim;
 23. Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 35/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama M. Kasim;
 24. Sertifikat Hak Milik Nomor 389/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 42/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.995 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama M. Kasim;
 25. Sertifikat Hak Milik Nomor 407/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 60/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.830 m² (delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama M. Kasim;
 26. Sertifikat Hak Milik Nomor 375/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 28/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama M. Kasim;
 27. Sertifikat Hak Milik Nomor 387/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 40/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Susilowati;

Halaman 57 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.950 m² (delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atas nama Susilowati;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 365/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 18/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Susilowati;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 55/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Susilowati;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 361/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 14/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Susilowati;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 404/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 57/Suka Merindu /2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tati Asmirat;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 15/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Tati Asmirat;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 19/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Tati Asmirat;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 401/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 54/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tati Asmirat;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 428/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 81/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Zulkipli;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 358/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 11/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas

Halaman 58 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) atas nama Zulkipli;

38. Sertifikat Hak Milik Nomor 412/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 65/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.920 m² (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) atas nama Zulkipli;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 385/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 38/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Eddy;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 406/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 59/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 18.410 m² (delapan belas ribu empat ratus sepuluh meter persegi) atas nama Eddy;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 82/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Eddy;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 95/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.920 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) atas nama Eddy;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 62/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Eddy;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 02/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Arbainah;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 376/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 29/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Arbainah;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 380/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 33/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Arbainah;

Halaman 59 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 19.990 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Arbainah;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 413/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 66/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Darmaji;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 415/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 68/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Darmaji;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 425/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 78/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 5.840 m² (lima ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Darmaji;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 434/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 87/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Darmaji;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 441/Desa Suka Merindu, Surat Ukur Nomor 94/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Darmaji;
- h. Kebun Pohon Jati yang terletak di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir) terdiri dari 2 (dua) bidang, maka untuk Penggugat 1 (satu) bidang dan untuk Tergugat 1 (satu) bidang dengan pembagian sebagai berikut:
1. Untuk Penggugat, bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/222/Lr/1996 tanggal 12 Desember 1996, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
 2. Untuk Tergugat, bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/223/Lr/1996 tanggal 12 Desember 1996, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- i. Untuk Penggugat dan Tergugat, atas lahan tanah pertanian, yang terletak di Desa Air Satan, Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 130, Surat Ukur Nomor 01/Air Satan/2006, tanggal 1 Juni 2006, luas

Halaman 60 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap atas nama Alycius Hendry, *juncto* Akta Pengoperan Hak Nomor 07, tanggal 6 April 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Harijanto Tjiwidjaja, S.H., masing-masing ½ bagian;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama bagian milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2000 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2000 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) pada tanggal 3 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt/PK/2020/PN Plg *juncto* Nomor 254/Pdt.G/2017/PN Plg yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 61 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2000 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019;

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 Maret 2020 yang memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena di dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;
- Bahwa tidak ada perjanjian kawin, sehingga harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu sudah tepat putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dengan putusanya perkawinan, maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian dari harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 62 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kembali ALYCIUS HENDRY, TJIU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALYCIUS HENDRY, TJIU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Halaman 63 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 64 dari 64 hal. Put. Nomor 661 PK/Pdt/2020